



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 133/BA/IX/2019 Tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN, TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang bersumber dari APBD;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



Yayuk Susilowati

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019
TANGGAL : 26 September 2019
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pacitan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pacitan secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. KPU Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
4. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, termasuk:
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
5. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
6. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

7. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
8. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f, termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
9. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
10. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
11. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
12. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
13. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
14. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf h, merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

15. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
16. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
PENUTUP

1. Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Pacitan.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



Lampiran II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR : 103/Kpt/KPU-Kab./IX/2019
 TANGGAL : 26 September 2019
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

**JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	01 Agustus 2019	30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS, DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa / kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	07 Juli 2020	16 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a		Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.		Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
c.		Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten	15 Mei 2020	22 Mei 2020
d.		Penyerahan dan penelitian administrasi		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Desember 2019	05 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
e.		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
f.		Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
g.		Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
h.		Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3		PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
a.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b.		Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
c.		Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d.		Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
e.		Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
f.		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
g.		Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
h.		Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
i.		Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
j.		Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
k.		Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4		PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.		Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
b.		Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.		Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara		
	1) Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	01 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 9	
III EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 26 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum



Yayuk Susilowati